

**IMPLEMENTATION OF AGAINST
CRIMINAL Fines Criminals of neglect in the scope of the family
(Study of Decision Number 220 / Pid.Sus / 2019 / PN.PMN)**

Fidelatini Ibrahim¹, Uning Pratimaratri¹
Faculty of Law, Bung Hatta University Padang
Email: Fadilantiniibrahim@gmail.com

ABSTRAK

The criminal act of neglect of people in the household is neglect of people within the scope of the household which is committed by one of the members of the household including prohibited acts, KDRT is regulated in. Formulation of the problem: 1)How is the application of fines against perpetrators of criminal acts of neglect within the scope of household in decision Number: 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN. 2)What is the judge's consideration in imposing a fine on the perpetrator of neglect within the scope of household in decision Number:220/Pid.Sus/2019/PN.PMN. This study uses a juridical normative approach, Based on research 1)In essence, the application of a fine in the case is correct and can fulfill a sense of justice for victims of neglect in the scope of their family, but the judge chooses to do *ultra petita* 2)The judge's consideration is related to juridical factors, namely charges, charges, legal facts, tools. The evidence, as well as the testimony of the defendant, have been carefully considered by the panel of judges and non-juridical factors, where there are mitigating and burdensome circumstances, it is appropriate to pay attention to the facts in the trial, there is no consideration of the judge outside the facts of the trial.

Keywords: Criminal, Fines, Abandonment, Domestic violence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. tentang PKDRT yang berikutnya disebut UU KDRT. penelantaran pula berlaku untuk tiap orang Yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi ataupun melarang buat kerja dalam ataupun di luar rumah sehingga korban terletak di dasar kendali orang tersebut. Tindakan pidana penelantaran rumah tangga tersebut diatur dalam. UU KDRT yang dimana dihukum lebih mudah ketimbang dengan kekerasan maupun penyiksaan dalam rumah tangga.

Undang-Undang KDRT penelantaran serta berlaku untuk tiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi ataupun melarang buat kerja yang baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga korban terletak di dasar kendali orang tersebut. Tindakan pidana penelantaran rumah

Atas pemahaman di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM**

LINGKUP KELUARGA” (Studi Putusan : 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran lingkungan rumah tangga pada vonis Nomor 220/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PMN?
2. Bagaimana mempertanggungjawabkan pidana atas pertimbangan hakim atas menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan terencana mengedarkansediaan farmasi berbentuk obat tidak mempunyai syarat edar terhadap masalah vonis Nomor 800/ Pid.sus/ 2019/ PN. Pdg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Ada pula tujuan dalam riset ini merupakan selaku berikut:

1. Buat mengenali pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada vonis Nomor 220/ Pid. Sus/ 2019/ PN. PMN
2. Buat mengenali pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penelantaran lingkungan rumah tangga pada vonis Nomor 220/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PMN.

D. METODE PENELITIAN

Metode yaitu.¹

1. Jenis Penelitian
pendekatan yang dipakai pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*
2. Sumber Data
 - a. Data Primer
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan formal ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.²
 - b. Data Sekunder
 - 1) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil riset, makalah-makalah ilmiah yang terdapat kaitannya dengan riset serta literature yang lain Undang-undang serta vonis hakim.
 - 2) Bahan hukum tersier bahan hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder semacam kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks komulatif
3. Metode Pengumpulan Data
Buat mendapatkan informasi, berkaitan dengan riset ini diperoleh lewat riset dokumen ialah metode pengumpulan informasi dengan metode menekuni dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus yang hendak dikaji..
4. Analisa Data

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana penelantaran lingkungan rumah tangga pada vonis Nom 220/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PMN?

Dalam amar vonis masalah No 220/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Pmn hakim dalam menatuhkan vonis lebih mengutamakan kemanfaatan serta keadilan. Dilihat dari apa yang dituntut dalam pesan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut universal yang menuntut supaya tersangka bisa dijera dengan pidana penjara sepanjang 3 bulan yang setelah itu majelis hakim membagikan vonis dalam masalah ini

didenda sebanyak Rp. 10. 000. 000(10 juta rupiah). maksudnya dibanding hakim memilah buat menjatuhkan vonis berbentuk Pidana Penjara yang di dalam Pasal 12 KUHP pengertiannya merupakan pidana penjaraseumur hidup ataupun sepanjang waktu tak menentu. hukuman penjara sepanjang waktu tertentu sangat pendek satu hari serta sangat lama 5 belas tahun berturut-turut..

Pidana denda yang dijatuhkan hakim penulis menilai sudah tepat karena hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana harus berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta berdasarkan hati nurani dan keyakinan hakim. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tetap harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat dilihat dari putusan pidana berupa pembayaran uang denda dalam pertimbangannya hakim lebih condong mengutamakan keadilan dan kemanfaatan

2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana penelantaran lingkungan rumah tangga pada vonis Nom 220/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PMN.

Dalam memberikan suatu putusan majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur untuk memutuskan sebuah putusan seperti unsur yuridis dan non yuridis:

Yuridis:

- a. Dakwaan
- b. Tuntutan
- c. Fakta-fakta hukum
- d. Alat bukti

Non Yuridis

- a. Hal yang memberatkan
- b. Hal yang meringankan

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil diatas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam perkara ini adalah keinginan dari saksi korban memanglah harus ada kejelasan mengenai pemberian nafkah secara lahir dan bathin. Dalam sudut pandang majelis hakim yang menyidangkan perkara ini permasalahan pokok adalah nafkah lahir yang merupakan tanggung jawab dari terdakwa kepada saksi korban sebagai istri terdakwa. Jadi dalam perkara ini putusan

¹ Soerjono 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.56.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

hakim yang dijatuhkan agar terdakwa membayar pidana denda sudah tepat.

2. Pertimbangan hakim terkait dengan faktor Yuridis dan Non Yuridis, keterangan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

B. Saran

1. Terkait dengan perselisihan yang terjadi antara korban dan terdakwa harusnya ninik mamak kedua belah pihak lebih dahulu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila karena menyangkut hal-hal sepele bisa diselesaikan oleh semua pihak.
2. Kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman supaya lebih menghitung nilai materil dan kerugian imateril yang dialami oleh korban tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga

DAFTARPUSTAKA

A. BUKUBUKU

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Sumber- sumber Riset Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, Tata cara Riset Hukum Sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang No 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan No 220/ Pid. Sus/ 2019/ PN. PMN